

DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI.....	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. KETENTUAN UMUM.....	2
Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal.....	2
Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka	2

Pasal D 7 Penggantian Kapal.....	13
Pasal D 8 Jenis Bahan Bakar.....	13
Pasal D 9 Pengujian Bahan Bakar.....	13
Pasal D 10 Skala Beaufort.....	13
Pasal D 11 P & I Club.....	14
E. TATA TERTIB PENGADAAN.....	14
Pasal E 1 Prebid Meeting.....	14
Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran.....	14
Pasal E 3 Pertanyaan & Klarifikasi.....	15
Part II KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS.....	16
A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING.....	16

C. DOKUMEN TEKNIS	26
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB	27
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker	27
Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)	28
Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug	29
Part IV SPESIFIKASI TEKNIS	30
A. TIME CHARTER	30
Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan	30
Pasal A 2 Spesifikasi Teknis	30
B. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA).....	33
Pasal B 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan	33
Pasal B 2 Spesifikasi Teknis	33
Part V AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS	35
A. AGENDA PENGADAAN	35
B. DAFTAR CONTACT PERSON	35
ATTACHMENT	i
SURAT PENAWARAN BENTUK I	i
SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL & GAS TANKER / SPOB	iii
SURAT PENAWARAN BENTUK II TUGBOAT / SARPEL	v
SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL BARGE.....	vii
SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BENDERA	ix
SURAT PERNYATAAN PSA.....	xi
SURAT PERNYATAAN STS EQUIPMENT.....	xiii
SURAT PERNYATAAN TERMINA8.14 451.35.i6 Tm[

B. KETENTUAN UMUM

Pasal B 1

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).



Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>

B. GENERAL REQUIREMENT

Clause B 1

Bid Procedure

This bid will be held according to and comply with Pertamina President Director Decree SK No. 057/C00000/2013-S0 dated 18 September 2013 regarding the Bid Procedure for Vessel Chartering at Pertamina Shipping and its amendment (if any).

Pasal B 7
Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

Clause B 7
Bid Participant Requirement

The bid shall be declared valid and the process will be continued eventhough there is only one (1) valid offer from the bidders

Pasal B 8
Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Clause B 8
Bid Offering from Bidders

The contain of the bid offering shall comply with the Term of Reference and the Minutes of Prebid Meeting. The bidder is not allowed to propose any alterations to the term & condition stated by Pertamina.

Pasal B 9
Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Clause B 9
Additional Requirement

Bidders are not allowed to propose additional requirement(s) other than those stated by Pertamina

Pasal B 10
Pilihan Bahasa dalam ToR

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris dalam ToR ini, maka ketentuan Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.

Clause B 10
Choice of Language of this ToR

In the event there is any contradiction between the terms in Bahasa with English in this ToR, then the terms in Bahasa will prevail.

C. KETENTUAN PENGADAAN

C. BID TERM & CONDITION

Pasal C 1
Pertamina Safety Approval (PSA)

1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety pprovof

Pasal C 3
Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pasal C 4
Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

Pasal C 5
Harga Sewa

1. Pengajuan Dokumen Penawaran: Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
2. Pengambilan Opsi: Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksanakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
3. Mata uang dan satuan yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sbb:

Clause C 3
Bid Protest Period

Bid Protest Period is valid at the latest four (4) working days commencing from the date of bid winner announcement, with the requirement that the protested bidder has to provide a protest bond issued by Bank minimum three percent (3%) from the amount of the main charter period. This protest bond will be withdrawn by Pertamina if the objection from the protested bidder is proven untrue / invalid.

Clause C 4
Cancelling or Amendment

Pertamina has the right to cancel or to amend some portion of the bid or entirely without giving any compensation to the bidder.

Clause C 5
Charter Rate

1. Bid Proposal Submission: At the time of bid proposal

Pasal C 6
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas sesuai form yang dapat di download pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Pasal C 7
Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
- d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Clause C 6
Integrity Pact

The bidders have an obligation to sign the Integrity Pact according to Standard Form that can be downloaded at the website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, with duty stamp and the bidders shall submit it along with bid document.

If the bidder does not submit this Integrity Pact, the offering will be declared disqualified.

Clause C 7
Determining the Bid Winner Nominee

The determination of the bid winner nominee will be based on the following:

Time Charter:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification;
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The best offer/deal in term of freight cost
- d. The bid price is corresponding with or below

COA:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification

e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse Power / HP (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

Pasal C 9

Cargo of Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina, namun di sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan *COT Base On* berdasarkan *deadweight scale*.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi

Pasal C 10

Prosedur Negosiasi

Ketentuan Umum Negosiasi

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, Pertamina akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan.

Negosiasi dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

- a. Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
- b. Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan di bawah ini.

e. Cargo Tank Capacity (COT) is according to Pertamina Minimum technical specification (for Tanker / Satgas / SPOB / Oil Barge) or using Horse Power / HP (for Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat)

Bidders are not allowed to revise all proposed data at the bid offering and in the event that there is any mistake at the proposal, it will be the bidder risk.

Clause C 9

Cargo of Tank (COT) Base On

In the case that the proposed vessel is having a deeper draft compared with Pertamina's technical specification but on the other hand the Cargo Tank Capacity is bigger, then the Bidder has to attach a statement letter which states the calculation of the cargo tank at the maximum draft compared with Pertamina's technical specification. The statement letter shall include the calculation result of COT Base On according to the deadweight scale.

If the bidder does not attach this statement letter, then the offer will be disqualified.

Clause C 10

Negotiation Procedure

General Negotiation Term

In order to obtain the most competitive price, Pertamina will hold a negotiation process to the offer proposed by the bidder.

The negotiation will be conducted with the following procedure:

- a. Negotiation will be held by two (2) stages system. The first stage is a negotiation at the time of bid closing and the second stage is after the bid closing by written (letter, email) or meeting negotiation.
- b. Pertamina will conduct the negotiation to the bidder with the following term.

ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.

ii. If at the end of this paper auction, all proposal are still above Pertam then the first nominee from freight cost calculation will be reported to Pertamina's Management for further process.

Pasal C 11

Kewajiban Penggunaan Pelumas Pertamina

Pemilik Kapal wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Penyedia jasa wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.

Bila tidak terdapat dokumen tersebut, maka penawaran akan *di*

- a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan

Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.

If at the time of delivery, vessel is not ready in all respect or the bunker is not sufficient in conducting voyage for fourteen (14) days, then Pertamina has the right to reject or to postpone delivery.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

All cost incurred prior to delivery is the Shipowner's responsibility.

Pasal D 2

Clause D 2

Batasan Kecepatan Minimum

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi batasan kecepatan minimum kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika batasan kecepatan minimum yang ditetapkan adalah 10 knots maka batasan kecepatan minimum kapal dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 1 (satu) jam sekali	Update rate setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib <i>me-record</i> informasi vessel tracking setiap 1 (satu) jam sekali
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 4 (empat) jam sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 4 (empat) jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi <i>record</i> informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com setiap 4 (empat) jam sekali. Jika <i>update rate</i> adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 (empat) jam akan berisi 4 (empat) <i>record</i> informasi posisi kapal.

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan

The Shipowner has an obligation to deliver the vessel tracking information, with the following detail:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Every one (1) hour	Update rate every one (1) hour means th1 0 0 1 172.370.7 668e

Pasal D 11
P & I Club

Pertamina sangat merekomendasikan agar Pemilik Kapal dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
-
- The London Steam-
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
-
-
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

Clause D 11
P&I Club

Pertamina strongly recommends that Shipowners are to register their vessel to P&I Club categorized as the International reputable P&I Club as the following list:

Pasal E 3

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

Pasal A 1

Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk penggunaan kapal berbendera asing. Formalitas dan perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas:

- a. Ijin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)
- b. Pajak Impor Barang (PIB)
- c. Formalitas dan perijinan lain yang berkaitan dengan penggunaan kapal asing di Indonesia.

Formalitas dan perijinan tersebut harus selesai sebelum kapal Penyerahan kapal. Pemilik Kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan *didiskualifikasi*.

Dalam hal Pemilik Kapal gagal untuk memperoleh perijinan dan formalitas yang diperlukan diatas, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal dan proses pengadaan akan dinyatakan gagal.

B. PENGADAAN KAPAL DENGAN PERSYARATAN PERALATAN STS

Pasal B 1

Peralatan Ship to Ship (STS) Transfer

Jika dalam spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pertamina mensyaratkan Pemilik Kapal untuk menyediakan peralatan untuk Ship to Ship (STS) Transfer, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan jaminan tertulis pada dokumen penawarannya, yang menyatakan bahwa pada saat penyerahan, Kapal telah dilengkapi dengan STS Equipment dalam kondisi tidak harus baru (yang dilengkapi dengan original certificate dari maker) sesuai dengan spesifikasi teknis dari Pertamina.

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

Clause A 1

Foreign Flag Vessel Employment Formality

For Foreign Flag Vessel Procurement (due to unavailability of Indonesian Flag vessel in the specified type and size), the Shipowner has an obligation and responsibility at its own cost to fulfill all formalities and licenses required by the Indonesian competent authority in relation with the employment of a foreign flag vessel. The above formalities and licenses are including but not limited to :

- a. Licenses to employ a foreign flag vessel (IPKA)
- b. Import Tax (PIB)
- c. Other formalities and licenses related with the employment of a foreign flag vessel.

The above formalities and licenses have to be completed prior to delivery. The Shipowner is obliged to state a guarantee in a statement letter that has to be attached in the bid document. If this document is not submitted then it will be disqualified.

In the event the Shipowner fail to provide the above responsibility and the bid process will be declared failed.

B. PROCUREMENT WITH REQUIREMENT OF STS EQUIPMENT

Pasal D 2

Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang terdapat pada Pasal D 1 di atas. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.
- b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate* Pertamina, maka akan dilaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan kepada 3 (tiga) penawaran terbaik.
- c. Prosedur negosiasi dilaksanakan sesuai ketentuan negosiasi yang diatur pada Part I, Pasal C 10.

Clause D 2

Additional Procedures on Freight Negotiation

If there is more than 1 (one) proposal:

- a. Pertamina will evaluate the freight cost based on the freight cost evaluation formula as govern at Clause D 1 above. The best offer will be ranked according to the lowest freight cost evaluation.
- b. If all freight cost offered by the bidder (partly or entirely)

Pasal E 2

Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran,

2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6,000.00 yang menyatakan jaminan pemilik kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum delivery.
3. Khusus untuk pengadaan Charter Out dengan metode Perjanjian Sewa Berdasarkan Uang Tambang (COA), persyaratan PSA diwajibkan untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal Pemilik Kapal gagal melampirkan PSA tersebut

Pasal G 1

Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan pendukungnya antara lain *fire safety equipment*, *rubber fender*, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berada dalam keadaan siap dalam segala hal untuk melaksanakan operasional sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan kapal merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Pasal G 2

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan kapal

Penyerahan kapal dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di

Clause G 1

Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, the vessel including all of its equipment i.e fire safety equipment, rubber fender, etc. as per applicable law and regulations, has to be ready to conduct the operation as required in the technical specification (ready in all respect).

All cost incurred prior to delivery is the Shipowners responsibility.

Clause G 2

Delivery Port & Condition

PART III

DOKUMEN PENAWARAN

Berikut ini merupakan daftar dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapal nya:

A. KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang

BID DOCUMENT

The following are the lists of the bid documents that has to be provided by the bidder at the bid closing, based on the type of vessel:

A. GENERAL TERM

- | | |
|---|---|
| <p>8. Asli Surat Pernyataan COT Base On
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar</p> | <p>8. Original Statement Letter related to COT Base On
Statement letter from the bidder regarding the Cargo Tank Capacity and its calculation according to the draft as stated at Pertam
Applied only if the proposed vessel is having deeper draft with larger cargo tank capacity.</p> |
| <p>9. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.</p> | <p>9. Original Statement Letter related to formalities fulfillment for foreign flag vessel
Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of formalities and licenses for using a foreign flag vessel in Indonesia.
Applied for the procurement of a foreign flag vessel.</p> |
| <p>10. Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment
Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan STS Equipment sesuai spesifikasi teknis.
Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.</p> | <p>10. Original Statement Letter related to STS Equipment
Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of the STS Equipment refer to the Technical Specification
If required in technical specification</p> |
| <p>Tambahan Dokumentasi untuk Contract of Affreightment (COA)</p> | <p>Additional Requirement for Contract of Affreightment (COA)</p> |
| <p>11. Asli Surat pernyataan dari peserta pengadaan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan</p> | <p>11. Original Statement Letter from the bidder which guarantee that the bidder is able to do the shipment as required instruction.</p> |
| <p>12. Asli surat pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium</p> | <p>12. Original Statement Letter stating that the offered vessel is able to ship white oil cargo, with the cargo segregation minimum two (2) grades and one of the cargo at every shipment is Premium</p> |
| <p>13. Asli surat pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry)</p> | <p>13. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until the tanks are in dry condition.</p> |
| <p>14. Asli Surat jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina</p> | <p>14. Original Guarantee Letter stating that the vessel will use Pertamina bunker product.</p> |
| <p>Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Re-flagging</p> | <p>Additional Requirement for Re-flagging Procurement</p> |
| <p>15. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging</p> | <p>15. Original Statement Letter from the Shipowner regarding the process of tardid</p> |
| <p>16. Asli Jaminan Tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Pertamina Safety Approval (PSA)</p> | |

dilampirkan.

Dokumen dokumen yang tidak wajib ada pada saat
penutupan kotak penawaran, dapat

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

5.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Pasal C 4

Dokumen Teknis untuk Harbour Tug

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Clause C 4

Technical Document for Harbour Tug

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
- 4.

PART V

AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan Agenda Pengadaan dan Contact Address dalam proses pengadaan ini.

A. AGENDA PENGADAAN

BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

The following are the bidding agenda and the contact address for this bid.

A. BID AGENDA

AGENDA	DATE	TIME	TEMPAT
Pre Bid Meeting	16 Juni 2014	10.00 WIB	PT. PERTAMINA (PERSERO) Marketing & Trading Directorate Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta 7 th Floor Meeting Room
Bid Closing	23 Juni 2014	10.00 WIB	

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan penawaran selambat-lambatnya pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan di atas. Penawaran yang diajukan melewati batas waktu di atas

2. Safety Management Representative

Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com	Syafiq +6221 4353867 syafiq@pertamina.com
--	---

3. Contract, Claim & Regulation

Final Asmen +6221 4301086 Ext 8345 +62 817 014 0418 (Mobile) final@pertamina.com
--

Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

SURAT PENAWARAN

Perihal : Penawaran.....

Kepada,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. Tanggal berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	
Untuk dan atas nama	:	PT.

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Term of Reference (ToR) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dengan menyewakan kepada PT. Pertamina (PERSERO) yaitu:

Nama Kapal	:	
Periode Sewa	:	
Charter Hire Rate	:	USD /day
Laycan	:	

*) Dokumen penawaran dan Spesifikasi teknis terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kami sanggup menyewakan kapal di atas sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Term of Reference (ToR) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis kapal yang tercantum dalam Spesifikasi Kapal yang diajukan akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan performance survey untuk dijadikan ketentuan dalam Charter party. Selanjutnya data teknis kapal yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bila terdapat hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu survey maka semua risiko yang timbul (misalnya biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya survey penerbitan Pertamina Safety Approval (PSA), pajak yang telah dibayar di muka dan risiko lainnya) sehingga mengakibatkan pembatalan charter, maka semuanya menjadi tanggung jawab dan beban kami sepenuhnya.
- b. Kami akan tunduk dan mematuhi semua ketentuan SK Direksi Pertamina No. Kpts-057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 perihal Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping serta ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut.
- c. *Validity* Penawaran berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Sebagai kelengkapan dokumentasi, terlampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut lampirannya sesuai yang dipersyaratkan. Demikian Penawaran ini kami ajukan dengan penuh tanggung jawab serta mengikat dan jika seandainya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi Administratif atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Hormat Kami,

-TTD di atas Materai Rp 6000,00

- Cap perusahaan

[_____ Nama _____]

Jabatan : _____

Attachment I

Bid Offering Letter – Form I (ENGLISH)
(Printed at the bidders company head letter)

BID OFFERING LETTER

Subject :

To,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

With reference to Invitation to Bid from PT. Pertamina (Persero) No. dated regarding the process of procurement vessel, we the undersigned below, herewith certify:

Name	:	
Position	:	
Act For and Behalf Of	:	PT.

After reading and analyzing closely and carefully the Invitation to Bid, Terms of Refence including its attachments, Minutes of Prebid Meeting, and the applicable regulations and all related matters that might affect the procurement process, hereby we submit the bid offering and declare that we are capable to do this work to charter the following vessel to PT Pertamina

Surat Penawaran – Bentuk II Oil & Gas Tanker (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI KAPAL sebagai berikut:

1.

Attachment III

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will use Pertamina Lubricant Oil Product inf condition that

Lampiran IV

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

Attachment IV
Bidders Integrity Pact (ENGLISH)

INTEGRITY PACT

To,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

_____, at the bidding process for the project _____ refer to Invitation to Bid No. _____, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 dated 25th February 2013
2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal
 - a. That the price proposed is including profit, all applicable tax, and all cost element stated at the bid document but excluding Value Added Tax (VAT 10%)
 - b. That the price proposed is fair and reasonable. If in the future are found that the proposed price is unfair or unreasonable, then we shall be held responsible and shall return the excess to Pertamina and agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 dated 25th February 2013.
3. That the Company including its employee are not having a conflict of interest with Pertamina that can cause the Company cannot act as Pertamina business partner, including but not limited to the following conditions:
 - a. Direct economy interest, association relation, or any other business relation (private or family) with shareholder or any guarantor for the subsidiary company, or Indirect economy interest with the above subsidiary company.
 - b. During the project period or after it is ended, shall not conduct or accept any project from any other parties that can cause a conflict of interest between Pertamina and its subsidiary companies.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,

- Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Posistion: _____

Attachment V

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY